



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BAGI DEBITUR USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan pemberian program subsidi bagi Debitur Usaha Mikro merupakan acuan tentang mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan berupa subsidi bagi Debitur Usaha Mikro;
 - b. bahwa untuk mempermudah masyarakat pelaku usaha mikro dalam mengikuti pelaksanaan program subsidi bagi Debitur Usaha Mikro, perlu merubah beberapa ketentuan terkait penambahan Lembaga Keuangan Khusus selaku penyedia dana untuk program serta perubahan sasaran, persyaratan mekanisme, dan tahapan pelaksanaan program subsidi bagi Debitur Usaha Mikro;
 - c. bahwa sehubungan perubahan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi bagi Debitur Usaha Mikro perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Debitur Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BAGI DEBITUR USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi bagi Debitur Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 8a dan angka 8b, dan angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program subsidi bagi debitur usaha mikro yang selanjutnya disebut program merupakan program unggulan pemerintah kabupaten sigi periode 2021-2026 yang bertujuan mensubsidi bunga kredit usaha bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sigi yang mengakses kredit usaha perbankan melalui APBD.
2. Subsidi adalah bantuan, insentif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komoditas tertentu.
3. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
4. Kredit Usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
6. Petani dan Pekebun adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan tujuan mendapatkan hasil dari tanaman tersebut.

7. Peternak adalah seseorang yang kegiatannya mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil kegiatannya tersebut.
8. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.
- 8a. Lembaga Keuangan Khusus adalah Permodalan Nasional Madani atau perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus, berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah menunjang kesejahteraan masyarakat.
- 8b. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
9. Bunga Kredit adalah merupakan harga tertentu yang harus dibayarkan nasabah kepada Bank sebagai balas jasa atas pinjaman yang diperoleh.
10. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak negatif besar bagi populasi manusia, dalam hal ini Bencana alam yang dimaksud adalah Gempa bumi dan Likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018.
11. Dihapus.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (PA) adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat (PPTK) adalah Pejabat pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan.
18. Pendamping program adalah tenaga kontrak yang diangkat oleh Bupati Sigi dengan tugas mendampingi penerima program.
19. Keluarga Inti adalah Suami, Istri dan Anak.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
21. Bupati adalah Bupati Sigi.
22. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM.
23. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Program ditujukan dalam rangka sebagai acuan tentang mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bantuan berupa subsidi bagi Debitur Usaha Mikro.
 - (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi yang diberikan melalui :
 - a. pihak perbankan; atau
 - b. Lembaga Keuangan Khusus.
 - (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk plafon kredit maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui kredit usaha perbankan dengan tenor 1 (satu), 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) tahun.
 - (4) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk plafon kredit maksimum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui kredit usaha Lembaga Keuangan Khusus dengan tenor 25 (dua puluh lima) minggu sampai dengan 50 (lima puluh) minggu.
 - (5) Pemberian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang usaha pertanian;
 - b. bidang usaha perkebunan;
 - c. bidang usaha peternakan;
 - d. bidang usaha perikanan; dan
 - e. bidang usaha mikro lainnya.
3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 6 diubah dan huruf c dihapus, huruf e ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengelola Program:
 - a. Dinas dan Perangkat Daerah lainnya terintegrasi dalam kegiatan ini; dan
 - b. Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus selaku penyedia dana untuk program.
 - c. dihapus.
 - (2) Pelaksana Program merupakan kegiatan terintegrasi yang memerlukan koordinasi antara seluruh unsur dalam Pemerintah Daerah maupun didalam masyarakat agar mencapai hasil yang maksimal, yakni:
 - a. tim monitoring;
 - b. tim kerja;
 - c. kepala Dinas;
 - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - e. pihak perbankan dan lembaga keuangan khusus;
 - f. penerima manfaat; dan
 - g. pendamping.
4. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c selaku pengguna anggaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Bupati dalam pelaksanaan Program.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
 - b. mengusulkan nama-nama Tim Monitoring dan Tim Kerja Program;
 - c. menerima Informasi tentang perkembangan program dari Tim Kerja, Tim Monitoring, Mitra Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung Program;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran yang berkaitan dengan Program;
 - f. menerima Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan Tahapan Program;
 - h. melaksanakan perekrutan dan pembekalan pendamping Program;
 - i. menginformasikan dan mensosialisasikan Pelaksanaan Program;
 - j. menandatangani Surat Perintah Membayar terhadap pertanggungjawaban keuangan terkait Program;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas terkait Program; dan
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Program.
 - (3) Dalam hal Dinas telah memiliki KPA maka Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i menjadi tanggungjawab KPA.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah Lembaga Keuangan yang merupakan BUMN/BUMD dan merupakan penyalur resmi Kredit Usaha yang dalam kegiatan ini bertindak sebagai penyedia Kredit Usaha dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.
- (2) Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan mekanisme Kredit Usaha yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima atau menolak rekomendasi calon penerima Program dari tim kerja;
 - c. melakukan intervensi terhadap penerima Program yang mengalami wanprestasi;
 - d. menyediakan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan Program;
 - e. menyampaikan laporan berkenaan pemanfaatan dana Subsidi Program;
 - f. melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap penerima Program; dan
 - g. memberikan data kepada Tim Monitoring dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

6. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah masyarakat Kabupaten Sigi yang merupakan pelaku Usaha Mikro.
 - (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menerima dana Kredit Usaha dari Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus secara utuh sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. didampingi oleh pendamping Program sejak pengusulan sampai pelunasan pokok Kredit Usaha;
 - c. mendapatkan Pembinaan lanjutan terkait kegiatan usahanya oleh Dinas terkait;
 - d. mendapatkan Informasi terkait Program;
 - e. menggunakan Dana dari Program dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usaha;
 - f. memberikan informasi tentang perkembangan usahanya kepada pendamping, Tim Kerja dan Tim Monitoring Program;
 - g. bersedia untuk dibina oleh Perangkat Daerah terkait dalam mengembangkan usahanya; dan
 - h. bersedia untuk dimonitoring dan di evaluasi.
7. Ketentuan huruf g dan huruf m ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah Tenaga Kontrak yang dibiayai oleh APBD untuk melakukan Pra-Survei, mendampingi, membina dan mengawasi Pelaku Usaha Mikro yang menerima Program.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menerima informasi dari calon penerima program;
 - b. menerima atau menolak usulan Pra-Survey dari calon penerima Program;
 - c. menerima peningkatan kapasitas pendamping Program melalui program pembekalan dan pelatihan;
 - d. menerima honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan Pra-survey untuk menentukan penerima Program;
 - f. membuat usulan Pra-Survey yang ditujukan ke Perangkat Daerah terkait;
 - g. mendampingi berkas Calon Penerima Program dari tahap usulan sampai mendapatkan rekomendasi ke Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus;
 - h. mendampingi calon penerima Program sampai pada tahap pencairan Kredit Usaha;
 - i. mendampingi penerima Program sampai pada tahap pelunasan pokok Kredit Usaha;

- j. melakukan pembinaan kepada Penerima Program;
 - k. mengawasi perkembangan usaha penerima Program;
 - l. melaporkan perkembangan usaha dari penerima program kepada Tim Kerja; dan
 - m. membantu Perbankan dan Lembaga Keuangan Khusus dalam menginformasikan angsuran kepada penerima Program.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, angka 5, angka 7, angka 8 dan angka 10 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Objek Program memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a. sasaran utama dari Program adalah Pelaku Usaha Mikro, Petani, Pekebun, Peternak dan perikanan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. warga Kabupaten Sigi yang dibuktikan dengan KTP;
 2. usia penerima program adalah 17 (tujuh belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun;
 3. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
 4. tidak memiliki anggota keluarga inti yang bekerja sebagai PNS, Polri, TNI dan pegawai BUMN/BUMD;
 5. dihapus;
 6. di prioritaskan bagi yang belum pernah menerima Kredit Usaha melalui perbankan;
 7. dihapus;
 8. dihapus;
 9. petani dengan kepemilikan lahan sampai dengan 3 (tiga) Ha;
 10. dihapus;
 11. petani penggarap/buruh tani dengan luas lahan garapan kurang dari 2 (dua) Ha;
 12. bagi peternak harus memiliki Kandang dan Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 13. bagi pemilik ternak atau peternak penggadu harus memiliki:
 - a) sapi : minimal 1 (satu) ekor;
 - b) kambing : minimal 3 (tiga) ekor;
 - c) babi : minimal 3 (tiga) ekor;
 - d) ayam pedaging/petelur/buras : minimal 25 (dua puluh lima) ekor;
 - e) itik/bebek : minimal 25 (dua puluh lima) ekor;
 - f) burung puyuh : minimal 50 (lima puluh) ekor.
 14. bagi pelaku usaha perikanan harus memiliki lahan/kolam milik sendiri ataupun sewa untuk budidaya perikanan dengan hasil produksi 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) ekor atau 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) Kg per 1 (satu) kali panen;
 15. bagi nelayan, minimal mempunyai perahu dayung dan alat tangkap ikan (pukat dengan ukuran minimal 3,5 inci);
 16. diprioritaskan bagi pelaku usaha perikanan yang terdaftar sebagai anggota POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan);

17. kategori usaha mikro yaitu:
 - a) diprioritaskan nilai kekayaan bersih mulai dari Rp5.000.000 (lima juta) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta) (diluar tanah dan bangunan); atau
 - b) diprioritaskan nilai omset pertahun sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta).
- (2) Jenis usaha dan komoditi dari objek Program adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro Lainnya:
 1. kios (Kios Campuran, Kios Pertanian, Kios Homogen, Kios Seluler);
 2. bengkel (Bengkel Las, Bengkel Motor dan Bengkel Mobil);
 3. tataboga (Catering, Olahan Pangan, Warung Makan, Bakery, Café/Kedai, PKL);
 4. produk pengolahan Hasil Peternakan, Pertanian, Perikanan);
 5. salon (tata rias pengantin, barber dan Konvensional);
 6. meubel (Produksi Meubel, Reparasi Meubel);
 7. menjahit (Menjahit Gorden dan Konvensional);
 8. percetakan;
 9. kerajinan tangan (Rotan, Bambu, Kayu, daur ulang, kelapa terpadu, kain);
 10. pedagang pasar;
 11. jasa (laundry, ojek, dekorasi, fotografi, videografi, cuci motor dan mobil); dan
 12. industri mikro (Batubata, Batako, Gerabah).
 - b. Pertanian:
 1. buruh pani dan Petani (sawah);
 2. hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, biofarmaka); dan
 3. palawija.
 - c. Perikanan;
 1. nelayan;
 2. kolam budidaya; dan
 3. bioflok.
 - d. Peternakan:
 1. ayam (Petelur dan Pedaging);
 2. sapi;
 3. kambing;
 4. babi;
 5. itik/bebek; dan
 6. burung puyuh.
 - e. Perkebunan:
 1. coklat;
 2. kopi;
 3. cengkeh;
 4. kemiri;
 5. kelapa;
 6. vanili; dan
 7. kelor.

9. Ketentuan huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 15 diubah, huruf f dan huruf i angka 2 huruf a ayat (1) dihapus, dan setelah huruf i angka 2 huruf a ayat (1) ditambahkan 1 huruf yakni huruf j, dan huruf c ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

a. Pengusulan:

Pelaku Usaha Mikro sebagai pengusul Program KUR harus mengusulkan usahanya dengan cara:

1. pengusulan dilakukan oleh calon penerima melalui Pendamping Program;
2. berkas Usulan harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) surat permohonan menjadi Calon Penerima yang ditujukan kepada Bupati Sigi Cq. Kepala Dinas (Ketua Tim Kerja Program);
 - b) surat permohonan ditanda tangani oleh Pemohon serta diketahui oleh Kepala/Sekretaris/Perangkat Desa;
 - c) foto KTP;
 - d) foto KK;
 - e) NIB/Surat Keterangan Usaha dari Desa;
 - f) dihapus;
 - g) dokumentasi/foto usaha dan calon penerima;
 - h) mengisi Formulir Program;
 - i) dihapus;
 - j) Foto Buku Nikah.

b. Pra-Survei:

Pra-Survei dilakukan oleh Pendamping Program dalam rangka menemukan kesesuaian dan kebenaran data usulan dengan fakta dilapangan, serta menilai kemampuan usaha dari Pengusul Program dengan fokus survei sebagai berikut:

1. identitas dan legalitas usaha;
2. aspek permodalan;
3. rekam jejak pemilik usaha;
4. dokumentasi usaha;
5. alamat dan denah lokasi usaha.

c. Rekomendasi:

Tim Kerja Program setelah menerima laporan hasil pra survei, akan memberikan rekomendasi kepada calon penerima menjadi usulan penerima dengan pertimbangan teknis dari Dinas terkait dan rekomendasi Tim Kerja akan diajukan ke Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Khusus untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. Ketentuan Lampiran huruf a sampai dengan huruf f Pasal 19 diubah, sehinggam menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT


BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 197212205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIGI NOMOR 5 TAHUN
2022 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BAGI
DEBITUR USAHA MIKRO.



Surat Permohonan Calon Penerima subsidi bagi debitur usaha mikro

		Sigi,	20...
		Kepada	
Nomor	:	Yth, BUPATI SIGI	
Lampiran	: -	Cq. Kepala Dinas Koperasi,	
Perihal	: Permohonan Program Subsidi	Usaha Kecil dan Menengah	
	Bagi Debitur Usaha Mikro	Kabupaten Sigi	
		(Ketua Tim Kerja Program)	
		di -	
		Tempat	

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Bersama ini memohon Kepada Bapak, kiranya kami dapat menjadi calon penerima Program Subsidi bagi debitur usaha mikro, demi mengembangkan usaha kami. Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto KTP
2. Foto KK
3. Foto NIB/SKU
4. Foto Dokumentasi Usaha dan Calon Penerima
5. Foto Buku Nikah

Demikian disampaikan, atas perkenannya, diucapkan terima kasih.

Calon Penerima
 Program subsidi bagi debitur
 Usaha mikro
 (Nama Usaha)

Mengetahui
 Kepala Desa

Contoh Formulir Calon Penerima subsidi bagi debitur usaha mikro

Formulir Calon Penerima subsidi bagi debitur usaha mikro

I. IDENTITAS

- 1 Nama Lengkap :
 2 Nomor KTP :
 3 No. Telfon/HP :
 4 Alamat E-Mail :

II. KEGIATAN USAHA

- 1 Nama Usaha :
 2 NIB/SKU :
 3 Bidang Usaha :
 4 Jenis Produk :
 5 Lama Usaha :
 6 Modal Usaha :
 7 Omset/Tahun : Rp.
 8 Alamat Usaha : Desa Kec.
 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

III. RENCANA PEMANFAATAN DANA

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

IV. CEKLIST BERKAS CALON PENERIMA

1. Surat Permohonan Calon Penerima	
2. Foto KTP	
3. Foto KK	
4. Foto NIB/SKU	
5. Foto Dokumentasi Usaha dan Calon Penerima	
6. Foto Buku Nikah	

Demikian Formulir ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sigi, 20.....

Calon Penerima
 Program subsidi bagi debitur usaha
 mikro
 (Nama Usaha)

Pendamping Program

Contoh Laporan Hasil Pra Survey

LAPORAN HASIL PRA-SURVEI (LHPS)
CALON PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BAGI DEBITUR USAHA MIKRO
TAHUN

- I Yang Melaksanakan Pra-Survei
 Nama :
 Jabatan :
- II Maksud dan Tujuan : Pra-Survei Calon Penerima
 Program
 Subsidi bagi debitur
 usaha mikro tahun
 20...
- Calon Penerima Program subsidi bagi
 III debitur usaha mikro
a. Identitas Calon Penerima
 Nama :
 Alamat :
 :
 No. Telepon/ Handphone :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 Jenis Usaha :
- b. Legalitas Usaha*
 NIB/SKU :
 Tanggal :
- c. Aspek Permodalan*
 Modal Awal :
 Omset perbulan :
 Pernah mengakses Kredit Modal
 Usaha : ya tidak
 Tahun Akses :
 Status : Berjalan
 Lunas
 Macet
- Nama Instansi Pemberi Kredit :

IV Peta Lokasi Usaha

V Dokumentasi Usaha

VI Hasil Pra-Survei

Kelayakan Calon Penerima

:

Layak

Tidak Layak

Alasan Tidak Layak

.....

.....
.....
.....

Sigi, 20.....
Pendamping Program

Contoh Surat Rekomendasi Ketua Tim Kerja Program

KOP DINAS

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat dan Golongan :
 Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi selaku Ketua Tim Kerja Program subsidi bagi debitur usaha mikro

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor Telepon/HP :

Untuk menjadi Calon Penerima subsidi bagi debitur usaha mikro Tahun 20... berdasarkan hasil pra-survei dan verifikasi Tim Kerja Program

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sesuai perlunya.

Sigi, 20.....

KEPALA DINAS
 KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN SIGI
 SELAKU KETUA TIM KERJA PROGRAM

NIP.

Paraf Verifikasi Tim Kerja Program

KERTAS KERJA MONITORING
PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BAGI DEBITUR USAHA MIKRO TAHUN 20....

- I. Dasar Pelaksanaan Tugas
- a. Surat Perintah Tugas : Nomor :
- b. Pelaksanaan : Tanggal :
- II. Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas :
- a. 1. Nama : d. 1. Nama :
2. NIP : 2. NIP :
3. Jabatan : 3. Jabatan :
- b. 1. Nama : e. 1. Nama :
2. NIP : 2. NIP :
3. Jabatan : 3. Jabatan :
- c. 1. Nama : f. 1. Nama :
2. NIP : 2. NIP :
3. Jabatan : 3. Jabatan :
- III. Maksud dan Tujuan : Monitoring Penerima Program Subsidi bagi debitur usaha mikro Tahun 20....
- IV. Identifikasi Penerima Program subsidi bagi debitur usaha mikro
- a. *Identitas Penerima Program*
- Nama :
Alamat :

No. Telepon/ Handphone :
Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :
- b. *Perkembangan Usaha*
- Asset Sebelum mendapatkan Kredit Usaha :
Asset Setelah mendapatkan Kredit Usaha :
Omset Sebelum mendapatkan Kredit Usaha :
Omset Setelah mendapatkan Kredit Usaha :
- c. *Pemanfaatan Dana*
- 1
2
3
4
5
6
7

V. Pendampingan Program subsidi bagi debitur usaha mikro

a. Identitas Pendamping Program

Nama

b Kegiatan Pendampingan

1 Keaktifan Pendamping

: Aktif
 Tidak AktifFasilitasi Pendampingan
yang diberikan

:

Ratio kehadiran
Pendampingan

:/Bulan

Tanggapan terhadap kinerja
pendamping

:

VI. Tindak Lanjut Perangkat Daerah Terkait

Tindak lanjut dari Perangkat
Daerah terkait: Ada
 Tidak AdaFasilitasi Tindak Lanjut yang
diberikan

:

Tanggapan terhadap Perangkat
Daerah terkait

:

VII. Dokumentasi Usaha

--

Tim Monitoring Program
Tahun 20.....
Kecamatan

.....

Koordinator Tim

Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

Anggota

Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

Anggota

Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 197212205 200212 1 007